



**PERATURAN KEPALA DESA MAINDU
NOMOR 03 TAHUN 2022
PERUBAHAN DARI PERATURAN KEPALA DESA MAINDU
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT-DD)
DESA MAINDU
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022`**



KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING

PERATURAN KEPALA DESA MAINDU
NOMOR 03 Tahun 2022
PERUBAHAN DARI PERATURAN KEPALA DESA MAINDU
NOMOR 02 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA MAINDU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan dampaknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Maindu Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2022 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8)
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16)

Memperhatikan : Berita Acara hasil Musyawarah Desa Khusus tentang Validasi dan Penetapan Daftar Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- | | | |
|---------------|---|---|
| KESATU | : | Daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : | Alokasi bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebesar RP.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada 109 orang keluarga penerima manfaat. |

- KETIGA** : Alokasi bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud diktum DUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maindu Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maindu

Pada tanggal : 28 Juli 2022



Salinan Keputusan Ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Camat Kedungpring;
4. Sdr. Ketua BPD Maindu

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA (DATA MUSDESUS)
KECAMATAN KEDUNGPRING TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA DESA	NAMA KPM	NIK	ALAMAT	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT BERDASARKAN PEKERJAAN *							KET
					PETANI DAN BURUH TANI	PEDAGANG DAN UMKM	NELAYAN DAN BURUH NELAYAN	BURUH PABRIK	GURU	LAIN - LAIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	MAINDU	KUSMIATI	7172045708770003	01/01		1						
2	MAINDU	MUNIAH	3524067010630001	01/01	1							
3	MAINDU	MEGA DWI UMI SALAMAH	3524067010930002	01/01				1				
4	MAINDU	SUMINTEN	3524066306630002	01/01	1							
5	MAINDU	SUMANI	3524067010590001	01/01	1							
6	MAINDU	JAIS	3524062802440001	02/01								
7	MAINDU	MASID	3524060102550004	02/01								
8	MAINDU	ADI PRAYITNO	3524060612900004	02/01							1	
9	MAINDU	SUTAMI	3524064205520002	02/01		1						
10	MAINDU	NASRI	3524064310610002	03/01	1							
11	MAINDU	DASIH	3524064506570002	03/01	1							
12	MAINDU	NARSIMAH	3524065010550003	03/01						1		
13	MAINDU	SUMINAH	3524064805360001	03/01	1							
14	MAINDU	LASIDI	3524060109420002	04/01						1		
15	MAINDU	SRINI	7171044401630001	04/01	1							
16	MAINDU	SUKIMI	3524064607730001	04/01	1							
17	MAINDU	TIASRI	3524064507870001	04/01			1					
18	MAINDU	DINDA PUTRI RISMANINGTYAS	3524065410020003	04/01								
19	MAINDU	PARMAN	3524060702530002	04/01	1			1				
20	MAINDU	KASBI	3524060406570005	04/01								
21	MAINDU	KASRIYAT	3524064508640004	01/02	1						1	

86	MAINDU	ELI APRILIANTO	3524061204920002	01/04	1														
87	MAINDU	SUNYOTO	3524060205780005	03/02	1														
88	MAINDU	NURUL HUDA	3524170705820002	04/02	1														
89	MAINDU	SUTIKAH	3524065510630001	01/04	1														
90	MAINDU	WIDURI SENJA MUSTIKS	3524064601890002	03/03														1	
91	MAINDU	SUPARMI	3524065507660001	03/04	1														
92	MAINDU	KHUSNUL KHOTIMAH	3524065108830004	01/02														1	
93	MAINDU	CHINTYA DWI APRIYANTI	7171034504030001	01/02														1	
94	MAINDU	NIA AYU MAY FATMAWATI	3524064205960003	04/01														1	
95	MAINDU	YASRI	3524064703680001	04/01	1														
96	MAINDU	SENDANG	3524065605680003	01/01						1									
97	MAINDU	SUKENI	3524065203700004	03/02						1									
98	MAINDU	TARIYU	3524066611450001	01/03	1														
99	MAINDU	SUPADI	3524062805590002	03/02	1														
100	MAINDU	TEGUH JUNE FIRMANSAH	3524062810970002	01/03														1	
101	MAINDU	NGATEMAN	3524060503600002	02/03	1														
102	MAINDU	AGUS BACHTIAR	3524060506850003	01/03	1														
103	MAINDU	TASUWI	3524060604590004	03/03	1														
104	MAINDU	U'UN NURDIANAH	3524066203910001	03/04						1									
105	MAINDU	MUSIKAN	3524060906690001	03/04	1														
106	MAINDU	SIONO	3524061605670002	01/03	1														
107	MAINDU	ACEP	3524063112750002	01/03	1														
108	MAINDU	KARJIMAN	3524061703600002	03/04	1														
109	MAINDU	SUWARTO	7171090707720005	01/03	1														
JUMLAH					70					10					3	4	22		

KET : *ISIKAN DENGAN ANGKA 1 SESUAI BIDANG PEKERJAANYA

